



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. 64 /Pdt.P/2016/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa perkara-perkara perdata (Permohonan) pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara permohonan:

I Gede Oka Saputra,S.Pd , jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 30 April 1987, pendidikan sarjana, tempat tinggal di Br.Dinas Celuk, Ds.Tiyingtali, Kec.Abang, Kab.Karangasem; selanjutnya disebut sebagai pemohon ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah mendengar permohonan yang dibacakan dalam persidangan;

Telah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 28 Juli 2016 , Permohonan mana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Amlapura dibawah register perkara No. 64/Pdt.P/2016/PN.Amp dan pada pokoknya setelah diperbaiki mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon lahir dari pasangan suami istri bernama : I Wayan Putu Taman dan Ni Ketut Sari, dimana pemohon adalah anak No.3 yaitu I Gede Oka Saputra, lahir di Tiyingtali, tanggal 30 April 1987 sebagaimana tercatat dalam ijasah-ijasah pemohon tersebut ;
2. Namun dalam Akte kelahirannya pemohon tersebut, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem No.511/Ist/2002, tanggal 10 Mei 2002 pemohon tersebut tercatat lahir di Celuk, padahal sebenarnya dan sesuai dengan ijasah-ijasah tempat lahir pemohon tersebut Tiyingtali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terhadap perbedaan penulisan tempat lahir pemohon tersebut antara ijasah-ijasah dengan akte kelahirannya sudah tentu menyulitkan pemohon tersebut dikemudian hari, maka melalui permohonan ini pemohon mengajukan perbaikan/pembetulan tempat lahir pemohon tersebut dari yang telah tertulis dalam akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem No.511/Ist/2002, tanggal 10 Mei 2002 tertulis tempat lahir Celuk , diperbaiki/dibetulkan menjadi tempat lahir pemohon tersebut di Tyingtali;
4. Terhadap perbaikan/pembetulan tempat lahir tidak bertentangan dengan hukum,tujuannya adalah untuk membenarkan identitas pemohon tersebut agar sesuai dengan tempat lahir sebenarnya yang telah tertulis benar dalam ijasah-ijasah pemohon tersebut.maka pemohon mohon memperbaiki akte kelahiran pemohon tanggal 10 Mei 2002, No.511/Ist/2002 dari yang telah tercatat pemohon tersebut lahir di Celuk , diperbaiki menjadi tempat lahir pemohon tersebut di Tyingtali dapat dikabulkan;
5. Oleh karena tempat kelahiran pemohon telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, maka terhadap penetapan perkara ini sudah sepatutnya dilaporkan pemohon kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sehingga Kantor Catatan Sipil dapat memperbaiki/membetulkan tempat lahir pemohon tersebut dari yang tercatat lahir di Celuk ,diperbaiki menjadi tempat lahir di Tyingtali;
6. Terhadap biaya-biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan pemohon, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki/membetulkan akte kelahiran pemohon bernama I Gede Oka Saputra, sebagaimana kutipan akte kelahirannya tanggal 10 Mei 2002 , No.511/Ist/2002, pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat lahir di Celuk, diperbaiki/dibetulkan tempat lahir pemohon

tersebut di Tiyingtali;

3. Menyatakan bahwa perbaikan/pembetulan tempat lahir pemohon I Gede Oka Saputra tercatat lahir di Celuk, diperbaiki menjadi tempat lahir di Tiyingtali adalah sah;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan tempat lahir pemohon kepada Kantor Catatan Sipil Kab.Karangasem dapat mencatat mengenai perbaikan/pembetulan tempat lahir pemohon tersebut pada akte kelahiran pemohon tersebut sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya antara lain :

1. Fotocopy surat tanda tamat belajar sekolah dasar atas nama I Gede Oka Saputra (diberi tanda P-1);
2. Fotocopy surat tanda tamat belajar sekolah lanjutan tingkat pertama atas nama I Gede Oka Saputra (diberi tanda P-2);
3. Fotocopy ijazah sekolah menengah atas atas nama I Gede Oka Saputra (diberi tanda P-3);
4. Fotocopy kutipan akta kelahiran No.151/Ist/2002 tertanggal 10 Mei 2002 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem (diberi tanda P-4);
5. Fotocopy ijazah sarjana pendidikan atas nama I Gede Oka Saputra (diberi tanda P-5);
6. Fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga I Wayan Putu Taman (diberi tanda P-6);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy KTP atas nama I Gede Oka Saputra (diberi tanda P-7);

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti berupa surat-surat, pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I Wayan Putu :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan pemohon ingin merubah tempat lahir yang tertulis pada akta kelahiran pemohon dari tempat lahir di Celuk menjadi Tiyingtali;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon sebenarnya lahir di Tiyingtali;
- Bahwa didalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan ijasah-ijasah milik pemohon sudah tertulis bahwa pemohon lahir di Tiyingtali;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi I Komang Pasek :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan pemohon ingin merubah tempat lahir yang tertulis pada akta kelahirannya yakni dari tempat lahir di Celuk menjadi Tiyingtali;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pemohon lahir ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon sebenarnya lahir di Tiyingtali;
- Bahwa dalam ktp, kartu keluarga dan ijasah-ijasah milik pemohon telah tertulis tempat lahir pemohon di Tiyingtali;
- Bahwa perubahan tempat lahir dalam akta kelahiran pemohon akan digunakan untuk melamar pekerjaan;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon sudah tidak mengajukan apapun dan memohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah merubah tempat lahir pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon dari tempat lahir Celuk menjadi Tiyingtali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian terbukti bahwa tempat lahir pemohon yang sebenarnya adalah di Tiyingtali ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan penulisan tempat lahir pemohon pada kutipan akta kelahirannya dengan dokumen-dokumen lain milik pemohon maka sudah sepatutnya pemohon merubah tempat lahir dalam kutipan akta kelahiran tersebut sesuai dengan tempat kelahiran pemohon yang sebenarnya dan sesuai dengan yang tertulis didalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga serta ijazah-ijazah milik pemohon;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesulitan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemohon dalam mengurus kepentingan dan haknya baik sebagai Warga Negara maupun Warga Masyarakat maka permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan maka kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem setelah ditunjukan Turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura untuk mencatat perubahan tempat lahir pemohon pada kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem Nomor : 151/Ist/2002 tanggal 10 Mei 2002 dari tempat lahir Celuk dirubah menjadi Tiyingtali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon diperintahkan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah tempat lahir pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon dari tempat lahir Celuk menjadi Tiyingtali;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem setelah ditunjukkan turunan resminya untuk mencatat perubahan tempat lahir pemohon dalam kutipan akta kelahiran No.151/Ist/2002 tertanggal 10 Mei 2002 dari tempat lahir tertulis di Celuk menjadi Tiyingtali;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 oleh Hakim IGP.Yastriani, SH. Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh I Dewa Gede Suardana,SH, Panitera Pada Pengadilan Negeri Amlapura dan dihadiri oleh pemohon;

Panitera

Hakim ,

ttd

ttd

I Dewa Gede Suardana,S.H.

IGP.Yastriani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya PNBP.....Rp. 30.000,-

Biaya ATK.....Rp. 50.000,-

Biaya panggilan.....Rp. 85.000,-

Sumpah.....Rp. 50.000,-

Materai.....Rp. 6000,-

Redaksi.....Rp. 5000,-

Jumlah Rp.226.000,- (dua
ratus dua puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)